



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 64 TAHUN 2021

TENTANG

PERCEPATAN PENGGUNAAN E-OFFICE

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka percepatan penggunaan *e-office* pada Perangkat Daerah/Unit Kerja dan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 92 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Naskah Dinas Elektronik, dengan ini Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta menginstruksikan:

- Kepada : Para Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Untuk :
- KESATU : Para Kepala Perangkat Daerah untuk melakukan percepatan penggunaan *e-office* dengan:
- menyelesaikan *setting* akun *user e-office* untuk seluruh Pejabat.
 - mempercepat tindak lanjut/disposisi seluruh surat/naskah dinas dan surat masuk melalui aplikasi *e-office* paling lambat pada tanggal 31 Desember 2021.
 - melaksanakan uji coba penggunaan *e-office* untuk naskah dinas keluar dan berkoordinasi dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta paling lambat pada tanggal 31 Desember 2021.
- KEDUA : Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia untuk merencanakan penyelenggaraan Pelatihan Pengelolaan Arsip Dinamis secara berkala dan dimulai pada bulan Desember 2021.
- KETIGA : Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah mengoordinasikan penggunaan *e-office* pada seluruh Badan Usaha Milik Daerah dan memastikan penyelesaian *setting* akun *e-office* pada seluruh Direksi Badan Usaha Milik Daerah paling lambat pada tanggal 31 Desember 2021.

- KEEMPAT : Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik untuk:
- a. menyelesaikan pengembangan *e-office* paling lambat pada tanggal 31 Desember 2021; dan
 - b. menampilkan capaian penggunaan *e-office* oleh Perangkat Daerah di media informasi milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada setiap bulan.
- KELIMA : Kepala Badan Kepegawaian Daerah untuk memasukkan penggunaan *e-office* ke dalam Rencana Kinerja Kepala Perangkat Daerah Tahun 2022 paling lambat pada minggu keempat bulan Desember 2021.
- KEENAM : Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan untuk:
- a. melaksanakan uji coba penggunaan *e-office* naskah dinas keluar pada Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berkoordinasi dengan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik paling lambat pada minggu pertama bulan Desember 2021;
 - b. melakukan monitoring dan evaluasi penggunaan *e-office* tiap satu bulan; dan
 - c. melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi Gubernur ini kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Desember 2021

Gubernur Daerah Khusus
bukota Jakarta,



Anies Rasyid Baswedan, Ph.D.

Tembusan:

1. Wakil Gubernur DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Para Direktur Utama Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta